

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang dan telah menjadi suatu bagian yang penting dari sebuah negara. Hal ini dikarenakan, salah satu tujuan dari didirikannya atau dibentuknya suatu negara yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Purwana, 2014).

Dalam ajaran Agama Islam, salah satu tujuan yang akan dicapai dalam bidang ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan umatnya. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam apabila memenuhi dua kriteria, yaitu: *Pertama*, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat dalam suatu negara (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan). *Kedua*, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan manusia (*maqashid syariah*) (Jumena & Izzudin, 2016). Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut akan menyebabkan seseorang atau suatu keluarga masuk ke dalam kategori miskin material dan miskin spiritual (Beik & Pratama, 2015).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah atau hambatan bagi suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau seseorang dalam segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan non-makanan dengan pengeluaran sebagai alat ukurnya. Sedangkan, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan Indonesia yaitu sebesar Rp. 385.952 (BPS, 2017).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persen (%)
2013	248,82	28,55	11,47
2014	252,16	27,73	10,96
2015	255,46	28,51	11,13

2016	258,71	27,76	10,70
2017	261,89	26,58	10,12
Rata-Rata	255,41	27,83	10,88

Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan pada data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2017 Indonesia memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 27,83 juta jiwa dari rata-rata jumlah penduduk sebesar 255,41 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 27,83 juta jiwa atau sebesar 10,88% penduduk Indonesia selama lima tahun terakhir yang berada di bawah garis kemiskinan Indonesia dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan yaitu sebesar Rp. 385.952.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2017

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
1	Jawa Timur	4,41
2	Jawa Tengah	4,20
3	Jawa Barat	3,77
4	Sumatera Utara	1,33
5	Nusa Tenggara Timur	1,13

Sumber: BPS, 2017

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia sebesar 43,05 juta jiwa berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 (BPS, 2010). Akan tetapi, berdasarkan data pada Tabel 1.2 Provinsi Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 3,77 juta jiwa (BPS, 2017). Selain itu, penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 353.985 (BPS, 2017)

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persen (%)
2013	45,34	4,38	9,61
2014	46,03	4,24	9,18
2015	46,71	4,49	9,57
2016	47,38	4,19	8,77
2017	48,04	3,77	7,83
Rata-Rata	46,7	4,21	8,99

Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan pada data Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2017 Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 4,21 juta jiwa dari rata-rata jumlah penduduk sebesar 46,7 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 4,21 juta jiwa atau sebesar 8,99% penduduk Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir yang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan yaitu sebesar Rp. 353.984.

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar yang ada di Provinsi Jawa Barat yang masih belum lepas dari masalah kemiskinan. Semakin padatnya penduduk Kota Bandung tentu akan menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang diikuti dengan masalah kemiskinan (Zulkarnaen, 2014).

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persen (%)
2014	2,47	0,115	4,65
2015	2,48	0,114	4,61
2016	2,49	0,108	4,32
2017	2,41	0,104	4,17
Rata-Rata	2,46	0,110	4,44

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan pada data Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2017 Kota Bandung memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 0,110 juta jiwa dari rata-rata jumlah penduduk sebesar 2,46 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 0,110 juta jiwa atau sebesar 4,44% penduduk Kota Bandung selama empat tahun terakhir yang berada di bawah garis kemiskinan Kota Bandung dengan pendapatan per kapita per bulan yaitu sebesar Rp. 420.579 (BPS, 2018).

Keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin menurut konsep kesejahteraan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan kebutuhan psikologis (*psychological needs*), atau digolongkan juga sebagai keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (Beik, 2015). Adapun berikut

adalah data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I menurut kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Tabel 1.5
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Keluarga Sejahtera I
1	Bandung Kulon	1.555	11.002
2	Babakan Ciparay	2.217	18.652
3	Bojongloa Kaler	2.118	15.709
4	Bojongloa Kidul	1.027	9.796
5	Astanaanyar	1.277	11.712
6	Regol	1.321	11.471
7	Lengkong	612	7.788
8	Bandung Kidul	1.001	10.576
9	Buah Batu	984	11.744
10	Rancasari	948	10.385
11	Gedebage	579	4.978
12	Cibiru	850	9.994
13	Panyileukan	407	5.683
14	Ujungberung	1.146	9.928
15	Cinambo	307	3.535
16	Arcamanik	1.182	11.531
17	Antapani	780	11.417
18	Mandalajati	1.070	10.769
19	Kiaracondong	1.863	18.686
20	Batununggal	1.670	18.196
21	Sumur Bandung	506	5.588
22	Andir	1.730	13.745
23	Cicendo	2.060	12.187
24	Bandung Wetan	570	5.301
25	Cibeunying Kidul	1.358	16.548
26	Cibeunying Kaler	892	11.145
27	Coblong	1.211	17.035
28	Sukajadi	1.394	14.245
29	Sukasari	913	10.088
30	Cidadap	882	7.926
	Jumlah	34.430	337.360
	Jumlah Keseluruhan		371.790

Sumber: DPPKB Kota Bandung, 2018

Berdasarkan data pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 371.790 ribu keluarga di Kota Bandung yang masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan kebutuhan psikologis (*psychological needs*) sehingga dikategorikan sebagai keluarga miskin. Hal ini

menunjukkan bahwa Kota Bandung jumlah penduduk miskin yang relatif masih tinggi.

Islam melihat masalah kemiskinan sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Islam tidak pernah berbicara mengenai upaya untuk menghilangkan kemiskinan tetapi berbicara mengenai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Beik & Arsyianti, 2015). Salah satu elemen perekonomian Islam yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata, dan menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif adalah dengan mengoptimalkan penyaluran zakat (BAZNAS, 2017).

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang merupakan pelaksanaan dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Tujuan dari keberadaan zakat itu sendiri adalah sebagai penanaman nilai keimanan. Dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi (Fitri, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga atau badan yang melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan BAZNAS Kota Bandung merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan zakat pada tingkat Kota Bandung yang bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung (BAZNAS, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS menyatakan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi zakat di Indonesia yang telah mencapai Rp. 286 triliun pada tahun 2015 dengan penghimpunan zakat yang baru mencapai Rp. 3,7 triliun (BAZNAS, 2017). Selain itu, Kota Bandung juga memiliki potensi zakat yang tinggi yaitu sebesar Rp. 17,69 miliar. Akan tetapi, penghimpunan zakat yang terkumpul oleh BAZNAS Kota Bandung baru mencapai Rp. 4,8 miliar atau sekitar 10% dari potensi zakat yang ada di Kota Bandung (detikNews, 2017). Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat masih sangatlah rendah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa dana zakat yang dihimpun oleh amil zakat secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* (penerima zakat). Pada umumnya, pendistribusian zakat secara konsumtif disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif pada umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha (Ali et al., 2016).

Perbedaan antara kedua penyaluran zakat tersebut secara khusus terletak pada tujuan jangka panjangnya. Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif bertujuan untuk membantu *mustahik* tanpa memiliki tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian finansial. Sedangkan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif memiliki tujuan jangka panjang untuk mencapai kemandirian finansial para *mustahik* yang diharapkan suatu saat nanti akan berubah statusnya menjadi *muzzaki* (pembayar zakat) (Ayuniyyah et al., 2017).

Secara empiris, terdapat beberapa hasil kajian riset terkait pendayagunaan zakat secara produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hasil kajian riset yang dilakukan oleh Ayuniyyah et al. (2017), Damanhur et al. (2017), Ali et al. (2016), Beik & Arsyianti (2016), dan Beik & Pratama (2015) pada umumnya menyatakan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik*.

Selain dari beberapa penelitian diatas yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan *mustahik* juga terdapat beberapa hasil kajian riset yang menyatakan sebaliknya diantaranya adalah hasil kajian riset yang dilakukan oleh Siswi (2016), Alaydrus (2016), dan Damanhur et al. (2017). Hasil dari penelitian ini pada umumnya menyatakan bahwa pendayagunaan dana zakat secara produktif tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik*.

Selanjutnya, terdapat beberapa hasil kajian riset terkait pendistribusian zakat secara konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hasil kajian riset

yang dilakukan oleh Ayuniyyah et al. (2017) dan Ali et al. (2016) pada umumnya menyatakan bahwa pendistribusian zakat secara konsumtif memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik*.

Pada penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui perbedaan kesejahteraan material *mustahik* setelah diberikan bantuan dana zakat dan pengaruh dari bantuan dana zakat yang diterima oleh *mustahik* dalam meningkatkan kesejahteraan materialnya. Adapun pada penelitian ini akan diperoleh gambaran kesejahteraan *mustahik* baik kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual untuk memperoleh gambaran mengenai kesejahteraan berdasarkan pandangan Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh mengenai bagaimana dampak dari penyaluran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Dampak Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Kasus pada Mustahik BAZNAS Kota Bandung).”***

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka identifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan spiritual akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori tidak sejahtera (Beik & Pratama, 2015).
2. Tingkat penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013-2017 relatif masih tinggi yaitu dengan rata-rata sebesar 27,83 juta jiwa (BPS, 2017).
3. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi ketiga yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 3,77 juta jiwa (BPS, 2017).
4. Tingkat penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2017 relatif masih tinggi yaitu dengan rata-rata sebesar 4,21 juta jiwa (BPS, 2017).

5. Tingkat penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2014-2017 relatif masih tinggi yaitu dengan rata-rata sebesar 0,110 juta jiwa (BPS, 2018).
6. Terdapat 371.790 ribu keluarga di Kota Bandung yang masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan kebutuhan psikologis (*psychological needs*) (DPPKB Kota Bandung, 2018).
7. Terdapat kesenjangan antara potensi zakat di Indonesia yang mencapai sebesar Rp. 286 triliun dengan penghimpunan zakat yang baru mencapai sebesar Rp. 3,7 triliun (BAZNAS, 2017).
8. Terdapat kesenjangan antara potensi zakat di Kota Bandung yang mencapai sebesar Rp. 17,69 miliar dengan penghimpunan zakat yang baru mencapai sebesar Rp. 4,8 miliar (detikNews, 2017).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan *mustahik* secara material maupun spiritual sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bandung?
2. Apakah terdapat perbedaan atau tidak dari kesejahteraan material *mustahik* sesudah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh atau tidak dari bantuan dana zakat yang diterima oleh *mustahik* BAZNAS Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan material *mustahik*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesejahteraan *mustahik* secara material maupun spiritual sebelum dan sesudah diberikan bantuan dana zakat oleh BAZNAS Kota Bandung. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak

kesejahteraan *mustahik* sesudah menerima bantuan dana zakat oleh BAZNAS Kota Bandung. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari bantuan dana zakat yang diterima oleh *mustahik* BAZNAS Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori, konsep ilmiah, dan referensi mengenai pengelolaan zakat dan kesejahteraan, khususnya dalam aspek penyaluran zakat dan kesejahteraan dalam pandangan Islam yang menggunakan pengukuran aspek material dan spiritual.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pengelola zakat di Indonesia khususnya lembaga zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan atau kesejahteraan di Indonesia.